



BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 53 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 65
TAHUN 2019 TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PELAPORAN
DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK SECARA *ONLINE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih memaksimalkan pelaksanaan pengawasan terhadap ketaatan pembayaran pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak, maka Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara Online, perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mempawah Nomor 65 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara *Online*;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 34) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2017 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 65 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK SECARA *ONLINE*

Pasal I

Ketentuan Pasal 16 ayat 4 huruf c, Peraturan Bupati Mempawah Nomor 65 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara Online (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 65) diubah dan ditambah, sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Setiap wajib pajak yang melanggar ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 dikenakan sanksi berupa:
 - a. sanksi administratif; dan/atau
 - b. sanksi pidana.
- (2) BPPRD memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pemberian teguran tertulis pertama, kedua, sampai dengan ketiga dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender.
- (3) Apabila tenggang waktu pemberian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertepatan pada hari libur, maka tenggang waktu pemberian teguran tertulis jatuh pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (4) Dalam hal wajib pajak tidak menindaklanjuti teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka ditindaklanjuti dengan langkah sebagai berikut:
 - a. Bidang teknis pada BPPRD yang menangani pajak hotel dan pajak restoran membuat laporan yang berisi rekapitulasi daftar wajib pajak yang telah diberi teguran tertulis pertama, kedua sampai dengan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. rekapitulasi daftar wajib pajak sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diarsip dan disampaikan kepada Bidang teknis pada BPPRD yang menangani pengendalian dan pelaporan;
 - c. Bidang teknis pada BPPRD yang menangani pengendalian dan pelaporan menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan melakukan :
 - 1) Koordinasi bersama dengan perangkat daerah terkait;
 - 2) Pemberitahuan pemungutan yang wajib dipasang oleh Wajib Pajak pada tempat yang mudah dilihat, dibaca oleh pengunjung/tamu restoran atau tempat pembayaran (kasir);
 - 3) Penertiban dan penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berupa penempelan stiker pada tempat usaha dan/atau penundaan pendaftaran pajak daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
 - d. Berdasarkan koordinasi bersama sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka BPPRD bersama Perangkat Daerah terkait dapat melakukan tindakan berupa:
 - 1) Penutupan sementara kegiatan usaha; dan/atau
 - 2) Penutupan kegiatan usaha dan pencabutan izin usaha.
- (5) Tindakan penutupan sementara dan penutupan kegiatan usaha yang dilakukan kepada wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dilakukan dengan menerbitkan Keputusan Bupati.


- (5) Tindakan penutupan sementara dan penutupan kegiatan usaha yang dilakukan kepada wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dilakukan dengan menerbitkan Keputusan Bupati.
- (6) Sanksi pidana yang diberikan kepada wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 31-8-2021

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 31-8-2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH


ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2021... NOMOR 53.....